

FENOMENA KEKERASAN SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN (*VIOLENCE*)

Warah Anjari

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
E-mail: a.warih@yahoo.com

Abstrak: Sebagai makhluk sosial, dalam berinteraksi dengan manusia lainnya sering terjadi ketidaksesuaian baik cara maupun tujuan, sehingga berakibat konflik berwujud kekerasan (*violence*). Sejak akhir tahun 2012 terjadi peningkatan kekerasan di masyarakat Indonesia, bahkan dalam dunia pendidikan yang melembaga dan antar aparaturnegara. Tujuan penulisan makalah ini untuk (1) membahas fenomena kekerasan di lihat dari perspektif sistem hukum di Indonesia, (2) menganalisis penyebab kekerasan dengan pendekatan antropologi, sosiologi dan Psikologi. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, dengan pendekatan secara deskriptif, eksploratif dan data dianalisis secara kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa: (1) kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan. Dalam sistem hukum Indonesia, kekerasan dapat dijatuhi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa peraturan di luar KUHP (Tindak Pidana Khusus). (2) faktor penyebab terjadinya kekerasan adalah: (a) adanya budaya yang bersifat heterogen, akulturasi budaya yang berbeda, dan kecemburuan sosial dalam masyarakat (antropologi); (b) penyimpangan perilaku anggota masyarakat karena adanya perubahan struktur dan nilai serta ketimpangan ekonomi, (c) adanya proses stigmatisasi dari masyarakat dan negara kepada pelaku penyimpangan (sosiologi); (d) adanya proses peniruan/imitasi pelaku terhadap kejahatan yang terjadi melalui media sosial maupun melihat /mengalami secara langsung, (e) adanya gangguan kejiwaan bagi penderita psikopat atau pelaku yang menderita gangguan jiwa (psikologi). Disarankan perlunya peningkatan penegakan hukum melalui penerapan sanksi yang tegas dan perubahan *mind set* ke arah anti kekerasan.

Kata kunci: fenomena, kekerasan, kejahatan

Abstract Sometimes man, as social creatures, in interacting with others create conflict either in the way or the goal, resulting violence. At the end of 2012 and beginning of 2013, there was an increase of violence in Indonesian society which occurs in education institution, and also between the state apparatus. The purpose of this writing are: (1) to discuss the violence as a form of crime from the point of the view of the Indonesian legal system (2) to analyze the causes of violence as a form of crime from anthropological, sociological and psychological approaches. The method applied is library research with the descriptive and explorative approach and the data were analyzed with qualitative methods. It can be concluded that: (1) Violence is a form of crime. In the Indonesian legal system can be punished by the Penal Code and Special Offens. (2) Causative factor is heterogeneous culture, different acculturation, social jealousy (anthropology); deviant behaviour and the process of stigmatization (sosiology); imitation and mental disorders (pshicology). It recommended for law enforcement needs to be improved through the application of strict sanction and change the mind set towards non-violence.

Key words: violence, phenomenon, crime

PENDAHULUAN

Latar belakang penulisan makalah ini adalah fenomena kekerasan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dewasa ini dimana secara nasional, jumlah kekerasan meningkat tajam sejak tahun 2011. Menurut data kepolisian RI tercatat 296.146 kasus, dan meningkat menjadi 316.500 kasus sampai dengan bulan November 2012. Penyelesaian kasus meningkat dari 52 persen menjadi 53 persen (Kompas, Senin 11 Maret 2013:1). Dalam kurun 2 tahun tersebut terjadi peningkatan kasus penegakan hukum berakibat pada kerugian yang signifikan bagi masyarakat umumnya dan khususnya terhadap korban (*victim*). Pelaku kekerasan pada usia anak-anak yang masih muda dan berkasus hukum tercatat hingga Agustus 2013 berjumlah 7.529 anak dan 5.709 anak sedang

menjalani proses pidana. Hal ini benar-benar sangat memprihatinkan (Kompas, 6 September 2013:28 dan 11 September 2013:26).

Peningkatan kekerasan terjadi seiring dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi dan interaksi yang *intens* disertai sifat individualis manusia. Sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi dan membutuhkan sesama manusia dan makhluk lain dalam kehidupannya. Dalam memenuhi keperluan hidupnya, manusia bekerja, menikah, saling berkunjung, makan dan minum serta melakukan kegiatan sosial dan kegiatan lain-lainnya. Di sisi lain, sebagai individu, manusia memiliki kepribadian yang berbeda satu dengan yang lainnya, baik perbedaan tujuan dan pandangan hidup, karakter, wilayah

tempat asal, suku, agama, budaya, kebiasaan, dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan tersebut kadang-kadang dapat mempengaruhi proses interaksi dan dapat memicu konflik baik dilatarbelakangi oleh kepentingan yang berbeda (*conflict of interest*) dan menimbulkan reaksi baik secara halus berupa konflik ide atau secara kasar berupa kekerasan (*violence*). Dalam sejarah kehidupan manusia kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Munculnya kekerasan sebagai akibat dari interaksi antar manusia, karena perbedaan kepentingan dalam berkehidupan sosial. Kejahatan merupakan hal yang abadi dalam kehidupan umat manusia, karena berkembang seiring dengan meningkatnya peradaban manusia.

Tindakan kekerasan kepada pihak lain merupakan bentuk aktifitas manusia yang mempunyai indikasi melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dapat berupa ucapan maupun perbuatan fisik yang bersifat nyata, dan berakibat kerusakan pada harta benda (*property*), fisik hingga kematian korban. Walaupun bentuknya berakibat sama, namun alasan atau motif yang mendorong seseorang untuk melakukan kekerasan dapat berlainan. Kekerasan dapat berupa perkosaan, pembunuhan, penganiayaan, penyiksaan, penculikan, pengancaman, dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang merupakan kekerasan memiliki motif yang berlainan, misalnya pembunuhan dapat bermotif harta atau persaingan usaha, dendam maupun bermotif cemburu bahkan politik, perkosaan memiliki motif pemuas nafsu, penganiayaan dapat bermotif harta maupun dendam, dan sebagainya.

Dalam kajian ini digunakan konsep kriminologi modern yang mengutamakan konsep kejahatan sebagai gejala sosial, dengan menerapkan mazhab positivis, yang melihat *cause of crime* yang utama adalah faktor sosio-kultural dimana manusia hidup. Faktor-faktor penentu yang melingkupi diri pelaku kejahatan harus ditelaah secara seksama dan kemudian dipecahkan. Apabila faktor tersebut tidak mampu diselesaikan, maka penerapan sanksi pidana yang keras sekalipun akan sia-sia (Ronny Rahman Nitibaskara, 2001:158).

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk: (1) membahas fenomena kekerasan di Indonesia sebagai bentuk kejahatan (2) mengetahui faktor penentu yang melingkupi diri pelaku kejahatan sebagai penyebab terjadinya kekerasan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif eksploratif. Analisis data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, serta latar belakang obyek yang diteliti dengan pendekatan secara menyeluruh atau holistik, (Moeleong, 2004:3).

PEMBAHASAN

Kekerasan

Menurut John Hagan, (1981:181) kekerasan atau *la violencia* (Columbia), *the vendetta barbaricina* (Italia), *la vidavale nada* (El Salvador). Merupakan bentuk tindakan seseorang kepada pihak lain yang berakibat pada timbulnya rasa sakit dan perubahan baik fisik maupun psikis. Menurut Robert Audi (2001:90), kekerasan adalah serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau binatang; serangan atau penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang. Kekerasan menunjukkan adanya tekanan yang di luar batas kemampuan obyek yang terkena kekerasan dan dapat berakibat pada kerusakan fisik maupun psikis atau kejiwaan. Menurut Kadish (1983:1618), kekerasan adalah:

All types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of individual.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Klasifikasi Kekerasan (*Violence*)

Menurut Kadish (1983:1619) klasifikasi *violence* sebagai berikut: (1) *Emotional Violence*, tingkah laku yang bersifat agresif disebabkan oleh amarah atau perasaan takut yang meningkat. (2) *Instrumental Violence*, tingkah laku agresif karena dipelajari dari lingkungannya. (3) *Random or Individual Violence*: tingkah laku perseorangan yang bersifat kekerasan dengan tujuan tertentu. (4) *Collective Violence*; tingkah laku yang melibatkan kelompok tertentu yang ditunjuk untuk mencapai tujuan tertentu.

Sementara menurut Clinard & Quinney (1973: 24) dalam Romli Atmasasmita (2005:67), kejahatan kekerasan digolongkan dalam: (1) **Kekerasan Individual (*crime of violence*)**; meliputi kejahatan tertentu, yaitu: pembunuhan (*murder*), perkosaan (*rape*), penganiayaan berat (*aggravated assault*), perampokan bersenjata (*armed robbery*), dan penculikan (*kidnapping*), dan (2) **Kekerasan Kolektif**; perkelahian antar geng/kelompok yang menimbulkan kerusakan harta benda dan/atau luka berat sampai pada kematian. Menurut Tilly (2001:153) kekerasan kolektif dibedakan atas 3 (tiga) kategori, yaitu: (1) **Kekerasan Kolektif Primitif**: kekerasan bersifat non politis dan ruang lingkup terbatas pada komunitas lokal, (2) **Kekerasan Kolektif Reaksional**: merupakan reaksi terhadap penguasa, pelaku bersifat heterogen yang memiliki kepentingan menentang kebijakan atau sistem yang dianggap tidak adil, (3) **Kekerasan Kolektif Modern**: kekerasan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomis dan politis dari suatu organisasi yang tersusun dan terorganisir.

Kekerasan yang terjadi antar anggota masyarakat merupakan tindakan yang menyimpang sebagai akibat tekanan fisik dan psikis pelaku. Dalam kondisi seperti

ini, masyarakat mengalami krisis legitimasi (*crisis of legitimacy*). Krisis legitimasi dapat terjadi: (1) **secara berstruktur**; misalnya terjadi di dunia pendidikan atau (*culture of academic violence*) seperti: (a) kasus meninggalnya Wahyu Hidayat, calon mahasiswa Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor Jawa Barat yang dianiaya oleh tiga (3) Praja STPDN di kampus sehingga berakibat meninggal dunia (Indriyanto Seno Adji, 2009:50-52). (b) meninggalnya mahasiswa pelayaran Richard Djumiadi (18 tahun), diduga akibat diplonco oleh rekan-rekannya. Sebelum meninggal pada tanggal 25 Februari almarhum mengaku disiksa oleh seniornya (Koran Tempo, Kamis 7 Maret 2013: C3), (2) **secara acak**; misalnya: (a) pembunuhan yang disertai mutilasi terhadap korban. Penangkapan Hercules dan kawan-kawannya pada hari Jumat, 8 Maret 2013 karena melakukan pemerasan warga dan penyerangan terhadap polisi (Kompas, Senin 11 Maret 2013: 26) , (b) penyerangan Lapas Cebongan pada hari Sabtu dini hari tanggal 23 Maret 2013. Sekitar 17 orang bersenjata memaksa masuk LP Cebongan, melukai 2 petugas LP dan menembak mati 4 tahanan titipan Polda DI Yogyakarta dalam kasus pembunuhan Sersan Satu Santoso di Hugo's Café , Yogyakarta (Kompas, Senin 25 Maret 2013: 1). (c) Pengeroyokan yang dilakukan oleh warga terhadap Kapolsek Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, Ajun Komisaris Andar Siahaan, yang berakibat pada kematian (Kompas, Sabtu 30 Maret 2013:23). (d) Perampokan dengan kekerasan terhadap korban terus terjadi di Jabotabek (Kompas, Sabtu 30 Maret 2013:1). (e) Polisi menjadi korban kekerasan (Kompas, Kamis 12 September 2013:6), (f) dalam kurun waktu Juli sampai September 2013 telah terjadi 4 kali penembakan terhadap polisi. Sabtu 27 Juli Aipda Saktiyono, Rabu 7 Agustus Aiptu Dwiatno, Jumat 16 Agustus Iptu Kus Hendratno dan Bripta Ahmad Maulana (Jakarta.okezone.com/read/2013/08/30), Selasa 10 September Bripta Sukardi dan Jumat 13 September Ruslan (Kompas, Sabtu 14 September 2013:1). (g) Pemberantasan preman pernah dilakukan pada tahun 1980 an oleh Sudomo selaku ketua OPSTIB (Operasi Ketertiban) yang memerintahkan kepada Kepolisian untuk

membasmi semua preman dengan cara melakukan penembakan di tempat atau yang disebut penembakan misterius/petrus) (Jeremias Lemek,2007:130).

Kekerasan merupakan Kejahatan (*Violence Crime*)

Kekerasan pada dasarnya merupakan perbuatan yang merugikan pihak lain, dan mempunyai kecenderungan untuk diselesaikan sehingga tidak lagi merugikan. Penyelesaiannya dapat diatur dalam hukum atau undang-undang maupun kaedah lainnya.

Jenis kaedah yang menjadi pedoman berperilaku di masyarakat meliputi: (1) kaedah yang mempunyai aspek kehidupan pribadi: (a) kaedah agama/kepercayaan, (b) kaedah kesusilaan, (2) kaedah dengan aspek kehidupan antar pribadi, (3) kaedah sopan santun/adat, dan (4) kaedah hukum (Ishaq,2008:29-30).

Kejahatan memiliki dua makna, yaitu (1) **kejahatan dalam arti sempit (Yuridis Sosiologis)**; segala perbuatan yang merugikan masyarakat merupakan kejahatan dalam arti yuridis sosiologis. Sanksi yang diterapkan biasanya berupa kesepakatan di masyarakat (kaedah kesusilaan atau adat), (2) **kejahatan dalam arti luas (Yuridis Normatif)**; adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat secara abstrak diatur dalam hukum positif (kaedah hukum). Kaedah hukum (positif) mengandung sanksi yang lebih tegas, dan penegakannya diserahkan kepada Negara. Misalnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan undang-undang lainnya yang memuat *sanksi rigid*.

Perbuatan Kekerasan dari Perspektif Sistem Hukum Indonesia

Perbuatan kekerasan yang berindikasi pada kerugian pihak korban merupakan bentuk kejahatan. Menurut Romli Atmasasmita (2005:66), kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang telah diatur dalam hukum positif. Akibat bagi pelaku yang memenuhi unsur-unsur tersebut dalam undang-undang maka dapat dikenakan pidana sesuai dengan peraturan yang ada. Di samping kekerasan, ada berbagai jenis kejahatan yang diatur dalam perundang-

undangan Indonesia, baik dalam KUHP maupun berbagai peraturan di luar KUHP yang disebut tindak pidana khusus. Oleh karena itu kekerasan merupakan salah satu kejahatan, tepatnya salah satu *subspecies* dari *violence*

Berdasarkan pada sistem hukum di Indonesia, apabila kerugian tersebut bersifat antar pribadi diatur dalam hukum privat, yaitu Kitab Undang-undang Perdata (KUHPer). Namun apabila kerugian bersifat publik maka diatur dalam hukum publik yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum Privat adalah hukum yang mengatur kepentingan antar pribadi, sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya. Hukum Pidana mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga Negara, sehingga tergolong ke dalam hukum publik (Andi Hamzah,2008:5).

Pada umumnya kekerasan berwujud pada perbuatan yang diatur dalam KUHP. Sebagai contoh kasus pembunuhan yang disertai mutilasi maupun penembakan terhadap aparat kepolisian yang berakibat meninggal, diatur dalam Pasal 338 atau 340 KUHP; kasus penganiayaan terhadap siswa Sekolah Pelayaran, diatur dalam Pasal 351 ayat (1),(2),(3) KUHP; kasus Hercules dikenai Pasal 160,170, dan 214 KUHP; perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP. Dalam KUHP kekerasan dapat berbentuk tindak pidana: (1) Pengancaman dan pemerasan (Pasal 368-371 KUHP), (2) Kejahatan terhadap nyawa (Pasal 338-350 KUHP), (3) Penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP), (4) Penghancuran dan perusakan barang (Pasal 406-412 KUHP), (5) Pemerkosaan (Pasal 285 KUHP), (6) Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP), (7) Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP).

Selain perwujudan kekerasan yang tercantum pada KUHP, ada pula yang diatur dalam peraturan di luar KUHP. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga, kekerasan terhadap anak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan berkaitan dengan perdagangan manusia (*human trafficking*) diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang, kekerasan yang berkaitan dengan diskriminasi ras diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965.

Bentuk-bentuk Kejahatan Kekerasan

Kekerasan sebagai kejahatan berkembang mengikuti perkembangan peradaban manusia. Hasil penelitian Jerome Tadie (2009) mengenai Wilayah Kekerasan di Jakarta, menunjukkan angka kriminalitas tinggi berubah dari wilayah Jakarta Pusat ke wilayah Jakarta Timur seiring dengan perubahan penetapan pusat pertumbuhan pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dari Jakarta Pusat (Rencana Tata Ruang 1970-1980) ke wilayah Barat dan Timur (Rencana Tata Ruang 2005-2010). Pencatatan angka kriminalitas Polda Metro Jaya tahun 1999 menyebutkan di Jakarta Timur tercatat 2.003 kasus dan di Jakarta Pusat tercatat 1.723 kasus. Hingga tahun 2011 tingkat kriminalitas di Jakarta Timur masih tertinggi (Kompas, Senin 1 April 2013: 27). Galtung (2001: 92), memprediksikan terdapat 6 (enam) jenis kekerasan yang dapat mengancam manusia dan alam sekitar yaitu: (1) Kekerasan terhadap alam (*ecological crimes*), (2) Kekerasan terhadap diri sendiri (stres, bunuh diri, minuman keras, dan sejenisnya), (3) Kekerasan terhadap keluarga (*child and women abuse*), (4) Kekerasan terhadap individu (pencurian, perampokan, dan perkosaan), (5) Kekerasan terhadap organisasi (korupsi, penyalahgunaan antar kelompok, antar kelas dan antar bangsa), (6) Kekerasan terhadap dunia lain (kekerasan antar planet). Bentuk-bentuk kekerasan sebagai suatu kejahatan memiliki ciri yang spesifik yaitu adanya *agresivitas* pelaku dan bersifat *complicated*.

Penyebab Terjadinya Kekerasan

Berdasarkan pada bentuk kekerasan yang bermacam-macam, maka *causa* kejahatannya juga beragam. Analisis *causa* kekerasan (*the causes of violence crime*), dapat dilihat dalam berbagai perspektif, yaitu: pendekatan antropologi, sosiologi, psikologi (individu dan massa), dan yuridis.

1. Pendekatan Antropologi

Pendekatan antropologi diterapkan terhadap kekerasan yang berkaitan dengan budaya (*culture*). Budaya Indonesia bersifat heterogen berdasarkan berbagai perbedaan agama, bahasa, watak, dan nilai-nilai sehari-hari yang dianut yang sulit dipahami oleh orang dari budaya yang berbeda. Hal ini sangat rentan terjadi konflik seperti: (a) Kasus di Lampung (masyarakat setempat dengan orang Bali), (b) Sambas (Melayu dan Cina), (c) Kupang, Ambon, dan Dayak–Madura (Kompas, 1 April 1999). Kasus-kasus tersebut merupakan konflik budaya yang melahirkan kekerasan baik terhadap sesama manusia maupun terhadap harta benda (*property*).

Kecemburuan sosial yang berhubungan dengan ekonomi maupun kedudukan, mendominasi kekerasan yang berbasis *cultural* di Indonesia. Akulturasi budaya orang kulit putih terhadap suku Indian dengan menghalalkan segala cara telah menyebabkan orang Indian tidak hanya bersinggungan dengan kebudayaan dan agama orang kulit putih, melainkan juga cara berdagang dan kebiasaan minum minuman keras bangsa pendatang memperlemah norma/kebiasaan hidup penduduk asli (Ronny Rahman Nitibaskara, 2001:200).

Thorsten Sellin (1938), menyatakan kejahatan disebabkan pertentangan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya (2007:7). Konsepsi Sellin, *the conflict of conduct norms* (1979:70) terdapat 3 (tiga) preposisi, yaitu:

Conflict between the norms of divergent cultural codes may arise: (1) when these codes clash on the border of contiguous culture areas; (2) when as may be the case with legal norms, the law of one cultural group is extended to cover the territory of another; (3) when members of one cultural groups migrate to another.

Untuk menganalisis penyebab terjadinya kekerasan yang berbentuk perbuatan pengancaman ataupun penekanan baik secara fisik maupun psikis, digunakan konsepsi budaya premanisme yaitu merupakan budaya masyarakat kelas bawah (*the lower class*). Perilaku kekekerasan ini biasanya berkelompok (kekerasan kelompok), walaupun tidak menutup kemungkinan kekerasan yang bersifat individual. Kasus penangkapan Hercules oleh aparat penegak hukum yang melakukan

pengancaman terhadap warga agar menyerahkan sebagian harta, dengan dalih pengamanan; kasus penyerangan terhadap instansi pemerintahan di Palopo Sulawesi Selatan pada tanggal 31 Maret 2013 (Kompas, Selasa 2 April 2013:23); kasus penyerangan Lapas Cebongan Yogyakarta; dan kasus lainnya, dapat dianalisis dengan menggunakan konsepsi *The lower class culture* dari Walter B. Miller (1979:77). Menurut Walter B. Miller, terdapat 6 (enam) perilaku yang menunjukkan *lower cultural*, yaitu: (1) *trouble*, (2) *toughness*, (3) *smartness*, (4) *excitement*, (5) *fate*, and (6) *autonomy*.

Faktor penyebab dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang merupakan salah satu perwujudan tindak kekerasan terhadap orang tertentu yang ada dalam kekuasaannya (lingkup rumah tangga). Di Indonesia lebih didominasi faktor kebudayaan dimana pria dianggap lebih berkuasa dalam konteks struktur masyarakat. Dalam hal ini terjadi pembelaan atas kekuasaan pria, diskriminasi dan pembatasan bidang ekonomi, beban pengasuhan anak, wanita sebagai hak milik bagi pria, dan orientasi peradilan pidana pada laki-laki (<http://d2buhatama.blogspot.com>).

2. Pendekatan Sosiologi

Menurut Romli Atmasasmita(2005:33-34), bahwa masyarakat selalu mengalami perkembangan sejalan dengan hasil budi daya akalunya. Hal ini berakibat pada perubahan struktur masyarakat dan sistem nilai yang dibangun dan dijalankan dalam kehidupan, Perubahan negatif terjadi deregulasi yang berbentuk penyimpangan perilaku (*deviant behaviour*) individu sebagai anggota masyarakat. Sebagai petunjuknya adalah terdapat hubungan yang erat antara struktur masyarakat dengan penyimpangan tingkah laku individu. Pembangunan yang dilakukan oleh Negara dalam rangka mensejahterakan masyarakat, dapat berdampak pada berbagai bidang, salah satunya mengakibatkan ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan perilaku yang menyimpang. Perilaku bunuh diri (*suicide*) di masyarakat sebagai salah satu penyimpangan berdasarkan riset Durkheim, berasal dari 3 kondisi sosial yang menekan yaitu: (1) deregulasi kebutuhan (*anomie*), (2) regulasi yang keterlaluan (*fatalism*), (3) kurangnya intergrasi

struktural (*egoism*), (4) sosialisasi individu pada nilai budaya (*altruistic*).

Masyarakat memiliki tujuan (*goal*) dalam kehidupannya yang biasanya diukur oleh harkat, martabat dan harta yang dimiliki. Dalam rangka mencapainya dibutuhkan cara (*means*) tertentu yang diakui dan dibenarkan harus diimplementasikan. Namun dalam kenyataannya tidak semua orang dalam mencapai tujuannya melalui *means yang benar*, ada pula yang tidak dibenarkan (*illegitimate means*). Perilaku masyarakat tersebut ada pada *the lower class*. Struktur masyarakat tersebut dalam keadaan *anomistis*. Individu dalam masyarakat *anomistis* dihadapkan pada *strain* (tekanan) ketidakmampuannya untuk mengadaptasi aspirasi sebaik-baiknya dalam kesempatan yang terbatas (Merton,2005:35). Konsepsi ini dapat ditetapkan pada kasus mutilasi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bunuh diri, dan sebagainya. Menurut hasil penelitian M. Fadil Imran yang dilakukan terhadap kasus mutilasi yang terjadi di Jakarta pada kurun waktu 2008-2010 (Pola Kejahatan Pembunuhan Yang Disertai Memotong Bagian Tubuh Korban Di Jakarta: Perspektif Pilihan Rasional Pelaku) menyebutkan para pelaku mutilasi, miskin ekonomi, pendidikan, dan rohani. (Kompas, Senin 11 Maret 2013:27).

Peningkatan kekerasan sebagai bentuk kejahatan (*crime violence*) pada periode awal tahun 2013 berbeda dengan bentuk kekerasan pada periode tahun 1980-1984. Mulyana W Kusumah (1988:22-30), mengidentifikasi jenis *crime violence* di DKI Jakarta pada tahun tersebut, yaitu: pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, perkosaan, penculikan, dan pemerasan. Kekerasan yang terjadi pada dekade terakhir ini mengalami perubahan bentuk. Ada sisi lain dari *crime* yang dapat diperhatikan selain kausa kejahatan dan pelakunya, yaitu *seriousness* dan *stigma*. Menurut Romli Atmasasmita (2005:75), kejahatan dengan kekerasan sangat dipengaruhi oleh pendapat masyarakat (*public opinion*), sehingga menghasilkan hipotesis: (a) *Seriousness increase, frequency of occurrences diminished*, (b) *Seriousness decreases, frequency of occurrences invreases*.

Sebagai contoh kasus mutilasi, baik karena faktor dendam, cemburu, maupun *property*, masyarakat menganggap perbuatan tersebut sangat kejam, karena frekuensi kejadiannya tidak begitu banyak. Namun terhadap pencurian kendaraan bermotor dan pencurian di rumah-rumah, masyarakat tidak menganggap serius karena kejahatan jenis ini banyak terjadi. Bahkan yang lebih buruk jika kekerasan sering terjadi maka dapat dianggap sebagai *culture of violence*.

Suatu perbuatan disebut sebagai kejahatan melalui proses tertentu yang disebut proses stigmatisasi. Stigma dapat lahir karena Negara menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah suatu kejahatan dan dapat dihukum melalui proses resmi (*official designation*) dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Lahirnya kejahatan dapat pula melalui proses sosiologi, walaupun perundangan tidak menyatakan sebagai kejahatan tetapi masyarakat menganggap sebagai perbuatan yang jahat. Proses stigmatisasi ini disebut *unofficial designation*.

Perkembangan *crime violence* yang terjadi pada akhir-akhir ini, mengalami peningkatan menuju pada epidemik kejahatan. Kekerasan terjadi di semua tingkat, baik masyarakat *lower class*, *upper class*, maupun *high class*. Selain itu kekerasan juga melanda dunia pendidikan/akademisi bahkan pada simbol-simbol atau lembaga Negara. Kadang-kadang *causes* bersifat sederhana, yang dapat diselesaikan dengan cara non kekerasan.

Proses stigmatisasi *unofficial designation* (stigmatisasi oleh masyarakat) lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi sosio-budaya masyarakat Indonesia. Indonesia adalah masyarakat yang menjunjung tinggi adat dan budaya. Budaya masyarakat Indonesia bersifat kebersamaan, dimana individu terikat dengan komunitasnya. Akibatnya penilaian suatu perbuatan baik atau buruk, merugikan atau tidak lebih banyak ditentukan oleh komunitasnya. Dalam konsep disebut *Labeling Theory* yang dikemukakan oleh Howard S. Becker (2007:8), yang menyatakan bahwa individu dianggap melakukan penyimpangan disebabkan tingkahlakunya dinilai menyimpang oleh orang lain atau *agent control*

social. Kejahatan kekerasan dengan motif beragam seperti terjadi pada kasus-kasus kekerasan, proses *labeling* dari masyarakat lebih dominan. Bahkan aparat penegak hukum melakukan pembiaran terhadap kekerasan terutama pada kasus kekerasan yang melibatkan aparat. Contohnya kasus kekerasan terhadap pedagang Pasar Minggu, pada saat proses penertiban pedagang oleh Polsuska (Polisi Khusus Kereta Api) dan PKD (Petugas Ketertiban Daerah) pada hari Kamis, 18 April 2013 (liputan6.com diakses tanggal 22 April 2013). Kekerasan oleh dan terhadap aparat (misalnya penembakan anggota kepolisian dan kasus cebongan), disebabkan karena para pelaku berada dalam keadaan *anomie*. Kondisi ini yang mendorong kuat pelaku untuk mengambil resiko atas akibat dari perbuatannya.

3. Pendekatan Psikologi

Individu sebagai anggota masyarakat selalu berkembang melalui berbagai pencarian pengetahuan. Metode (cara) pencarian pengetahuan tersebut bermacam-macam, salah satunya melalui *imitation* (peniruan). Kekerasan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang ada di masyarakat berkembang melalui proses imitasi oleh pelaku. Kebanyakan modus kejahatan dikembangkan oleh pelaku melalui proses peniruan, di samping proses pembelajaran lain.

Imitasi merupakan salah satu proses pembelajaran dimana faktor utama dalam membentuk perkembangan individu. Menurut Gabriel Tarde (2001:151), manusia pada dasarnya adalah individualis, namun berkat kemampuannya untuk meniru (*imitation*), maka peniruan-peniruan yang dilakukan membentuk jalinan interaksi sosial dan pada gilirannya tersusun kehidupan sosial. Proses imitasi pelaku kejahatan kekerasan tidak terjadi serta-merta, tetapi memerlukan beberapa syarat, yaitu: (a) Adanya minat atau perhatian yang cukup besar terhadap apa yang diimitasi (b) Adanya sikap menjunjung atau mengagumi apa yang diimitasi, (c) Tergantung pada pengertian tingkat perkembangan serta tingkat pengetahuan dari individu yang akan mengimitasi (Chorus,2001:155). Pada kasus kekerasan, modus pelaku dapat diperoleh melalui proses imitasi dari berbagai media surat kabar, televisi, melalui jejaring sosial yang berbasis *cyber*, dan

lain sebagainya. Mungkin juga peniruan diperoleh karena melihat secara langsung, artinya pelaku pernah menjadi korban atau pernah mengetahui secara langsung kejadian kekerasan. Pada saat kondisi kejiwaannya labil, apa yang dilihat dan dipelajari tersebut diimplementasikan. Menurut Zoya Amirin dan Nur Cahyo (2013:27), pelaku kekerasan (seksual) dengan memutilasi merupakan ekspresi ledakan kemarahan yang tidak terkontrol. Hal ini terjadi karena para pelaku berpendidikan rendah dan tingkat rohaninya rendah juga. Puncak kemarahan orang normal itu dapat sampai pada titik orang membunuh, akan tetapi kalau orang sudah meninggal masih dipotong-potong, menunjukkan perilaku kebinatangan. Proses peniruan dari apa yang dilihat dan atau dialami sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan tingkat kematangan jiwa/rohani.

Kekerasan berkaitan dengan perilaku yang bersifat sadistik. Perilaku ini ada pada orang yang sehat jiwanya maupun pada orang yang memiliki gangguan jiwa (Taufik Pasiak, 2013:27). Penyebab munculnya perilaku sadistik yang berujung pada tindakan kekerasan, umumnya karena rasa benci yang sangat kuat atau sebaliknya dorongan rasa bersalah yang mendalam. Dalam berbagai kasus selalu ada faktor pemicu yang membuat seseorang berperilaku sadistik.

Mengenai kekerasan yang dilakukan oleh penderita psikopat agak berbeda dengan pelaku yang nonpsikopat. Faktor motif atau dorongan melakukan kekerasan terhadap korban bersifat tetap, pada penderita psikopat, sedangkan pada pelaku normal dorongan tersebut bersifat sementara. Kejahatan kekerasan dilakukan pada saat emosi lebih menguasai diri akibat kemarahan dan kekecewaan yang sangat besar. Setelah kejahatan selesai logika pelaku akan kembali mendominasi, sehingga mampu menghilangkan jejak kejahatan yang dilakukan (Bagus Ani Putra, 2013:27). Pelaku psikopat tidak merasa bersalah atau menyesal melakukan perbuatan kejahatan karena memiliki ukuran nilai moral yang longgar. Pelaku yang tidak dijatuhi pidana karena melakukan kejahatan adalah penderita *skizofrenia* (gangguan jiwa berat). Pelaku yang biasanya disebut orang gila melakukan tindak pidana tanpa sadar karena mendengarkan suara-suara untuk melakukan perbuatan

kejahatan.

Untuk kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat yaitu penyerangan LP Cebongan dan penyerangan kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) oleh aparat Tentara nasional Indonesia pada hari Sabtu, 20 April 2013 (Kompas, 22 April 2013:1), secara kejiwaan terdapat rasa setia kawan diantara anggota TNI yang sengaja dibentuk melalui korps TNI, kemudian solidaritas tersebut disalahgunakan penerapannya. Menurut Natanael Sumampauw ada penerapan solidaritas yang salah, disamping adanya perasaan yang lebih kuat dan pemilik kuasa ingin menunjukkan kekuatan tersebut.

Teori psikoanalisis dari Sigmund Freud (www.psiologizone.com/teori-sigmund-freud), menyatakan:

"Ada 3 unsur spesifik kepribadian yang terbentuk sejak usia 7 tahun, yaitu, (1) *Id* : Libido murni/energy psikis yang bersifat irrasional yang merupakan sebuah keinginan yang dituntut/prinsip kenikmatan dan berusaha untuk memuaskan kebutuhan tersebut, (2) *ego*: pengatur agar *id* dapat dipuaskan atau disalurkan dalam lingkungan sosial agar tidak melanggar *superego*, (3) *superego*: bagian moral/kepribadian manusia yang menilai baik/buruk, salah/benar sesuatu yang dilakukan oleh dorongan *ego* yaitu *id*. Dalam kasus penyerangan oleh aparat yang dikaitkan dengan teori Psikoanalisis dari Sigmund Freud, secara kejiwaan pelaku penyerangan lebih mengutamakan *id* dan *ego* tidak sanggup menekan agar *id* sesuai dengan *superego*".

4. Pendekatan Hukum

Pendekatan hukum dilakukan dalam rangka mencapai ketertiban di masyarakat, dan bertujuan pada keadilan dan kepastian. Hukum adalah norma yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu dengan tidak mengabaikan dunia kenyataan. Oleh karena itu hukum terutama dibuat dengan penuh kesadaran oleh Negara dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Muchsin, 2009:29).

Menurut Ronny Rahman Nitibaskara (2007: vi), penindakan hukum bagi pelaku kejahatan merupakan otoritas dari Negara, namun dalam praktek banyak terjadi campur tangan masyarakat ke dalam penegakan hukum khususnya pada taraf penindakan. Kondisi ini

membahayakan baik bagi Negara maupun bagi masyarakat, karena mengandung implikasi yuridis. Campur tangan dalam implementasi hukum yang tidak sejalan dengan hukum positif merupakan perilaku *eigenrichting* dan budaya *premanisme*. Apabila budaya ini terjadi dan sulit dihindari maka terjadi ketidakpastian dalam penerapan hukum.

Dalam fakta yang ditunjukkan oleh jajak pendapat Kompas tentang Wibawa Hukum (Kompas, Senin 1 April 2013:5), bahwa rendahnya tingkat kepastian hukum dalam masyarakat tercermin dari kepercayaan yang rendah terhadap penegakan hukum yang dilakukan. Sebagai barometer adalah pengungkapan kasus penyerangan Lapas Cebongan dapat menuntaskan persoalan hukum atau menimbulkan ketidakpastian. Publik memberikan penilaian sebagai berikut: (1) menyelesaikan persoalan hukum: 6,4%, (2) menimbulkan ketidakpastian: 88,7%, (3) tidak tahu/tidak menjawab: 4,9%. Berdasarkan hasil tersebut berarti kepercayaan masyarakat terhadap hukum sangat lemah.

Berbagai persoalan menjadi faktor penyebab menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, di antaranya adalah profesionalitas dan integritas moral aparat penegak hukum yang masih kurang. Banyak kasus yang melibatkan pejabat atau petinggi Negara tidak tuntas. Dalam sistem peradilan pidana rentan untuk diintervensi dari kekuatan-kekuatan di luar sistem penegakan hukum. Masyarakat dapat melihat dalam penegakan hukum di mana hukum menjadi keras dan tegas terhadap penjahat kelas bawah/kelas teri dan lemah bagi kelas atas. Nampak Negara tidak dapat mengapresiasi tanggungjawabnya terhadap rakyat keseluruhan. Hukum semakin tidak bersahabat dengan rakyat kecil yang nir posisi tawar di hadapan kaum elit dan berpengaruh, sehingga terjadi degradasi penegakan hukum (www.analisdaily.co di akses 26 Maret 2013).

Di sisi lain penyerbuan berdarah terhadap Lapas Cebongan mengindikasikan wibawa hukum telah luntur, main hakim sendiri tidak hanya sekedar terjadi pada pelaku pencurian yang melibatkan warga biasa, tetapi

terjadi pula pada kelompok bersenjata elit yang di latih dengan anggaran dari masyarakat sendiri, bahkan terjadi antar lembaga. Menurut Arsil (Kompas, Senin 8 April 2013:4), tidak ada yang lebih memprihatinkan daripada ketidakpercayaan antar sesama penegak hukum. Kondisi ini meyebabkan terjadinya *chaos* di masyarakat karena tidak ada kepercayaan terhadap hukum (*Law unbelieve*).

Menurut Soerjono Soekanto (2011:103-104) bahwa proses penetapan suatu perbuatan menjadi tindak pidana sehingga dapat dijatuhi pidana (*criminalization*), memerlukan waktu yang panjang. Dalam praktek kejahatan lebih dahulu adanya daripada peraturan. Sehingga proses di masyarakat (*social saction*) akan lebih dikedepankan jika hukum belum mengaturnya. Hal ini merupakan sumber *eigenrichting* dan budaya *premanisme*. Dalam hal ini, hukum merupakan refleksi dari solidaritas sosial dalam masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan. Dalam sistem hukum Indonesia kekerasan dapat dijatuhi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) dan beberapa peraturan di luar KUHP (Tindak Pidana Khusus). Berdasarkan KUHP meliputi: kejahatan pengancaman dan kekerasan (368-371), kejahatan terhadap nyawa (338-350), penganiayaan (351-358), penghancuran dan perusakan barang (406-412), dan pemerkosaan (285). Berdasarkan tindak pidana khusus meliputi: Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan terhadap anak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan berkaitan dengan perdagangan manusia berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia, dan kekerasan berkaitan dengan diskriminasi ras berdasarkan Undang-undang Nomor 29 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras 1965.

2. Faktor penyebab terjadinya kekerasan pada masyarakat Indonesia adalah: (a) **Pendekatan Antropologi**: adanya

budayan yang bersifat heterogen sehingga sulit dipahami dari kelompok masyarakat yang berbeda, adanya akulturasi budaya yang berbeda, dan adanya kecemburuan sosial dalam masyarakat. (b) **Pendekatan Sosiologi**: adanya penyimpangan perilaku dari anggota masyarakat karena adanya perubahan struktur dan nilai serta ketimpangan ekonomi, dan adanya proses stigmatisasi dari masyarakat dan negara kepada pelaku penyimpangan dan (c) **Pendekatan Psikologi**: adanya proses peniruan/imitasi pelaku terhadap kejahatan yang terjadi melalui media sosial maupun melihat /mengalami secara langsung, dan adanya gangguan kejiwaan bagi penderita psikopat atau pelaku yang menderita gangguan jiwa.

Saran-saran

1. Aspek represif: peningkatan penegakan hukum dan penjatuhan sanksi pidana yang tegas agar memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan dan menakut-nakuti anggota masyarakat yang akan berniat melakukan kekerasan.
2. Aspek preventif: merubah *mind set* ke arah positif dan membentuk sikap anti kekerasan yang di mulai dari lembaga sosial terkecil yaitu keluarga, masyarakat dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Azas-azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008.
- Indriyanto Seno Adji. *Humanisme Dan Pembaharuan Penegakan Hukum*. Kompas. Jakarta. 2009.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
- Kadish, Sanford dkk. *Encyclopedia of Criminal Justice*. The Free Press. Collier Macmillan. 1983.
- Lemek, Jeremias. *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. Galangpress. Yogyakarta. 2007.
- Moeleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Remaja Rosdakarya*. Bandung. 2004.
- Muchsin. *Hukum Dan Kebijakan Publik (Law and Public Policy)*. Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Jakarta. 2009.
- Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan: Suatu Perspektif Kriminologi*. YLBHI. 1988.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Romli Atmasmita. *Teori Dan kapita Selekt Kriminologi*. Refika Aditama. Bandung. 2005.
- Ronny Rahman Nitibaskara. *Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah pendekatan Kriminologi, Hukum Dan Sosiologi*. Peradaban. Jakarta. 2001.
- www.analisadaily.com
- <http://d2buharam.blogspot.com>
- www.liputan6.com
- www.psikoanalisa.com/teori-sigmunfreud